TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERPOTENSI TERJADINYA PENGULANGAN PEMILIHAN

SKRIPSI

Oleh

Nobel Pramudya
NIM. C05216043

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nobel Pramudya
NIM	: C05216043
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERPOTENSI TERJADINYA PENGULANGAN PEMILIHAN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

Nobel Pramudya
NIM. C05216043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nobel Pramudya NIM. C05216043 ini telah diperiksa dan dipersetuji untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H
NIP. 19803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nobel Pramudya C05216043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I,

Prof.Dr.H. Titik Triwulan Tutik,S.H.,MH
NIP. 196803292000032001

Penguji II

Drs.H.Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003.

Penguji III

Dr.Hj.Nurul Aisya Nadhifah,M.Hi
NIP. 197504232003122001

Penguji IV

Moh.Faizur Rohman, MHI.
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr.H.Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nobel Pramudya
NIM : C05216043
Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : nobelpramudya1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERPOTENSI TERJADINYA PENGULANGAN PEMILIHAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2021

Penulis

(Nobel Pramudya)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan" Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai beberapa permasalahan, pertama mengenai bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan. Kedua, Tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai syarat dari obyek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan putusan terkait. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dengan nama *Library Research*, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teknis analisis yang digunakan adalah metode induktif. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyāsah Dusturiyah.*

Hasil penelitian ini menyebutkan dikabulkannya permohonan *judicial review* yang menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang – Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian yang kedua, Pemilihan Umum merupakan kegiatan yang banyak permasalahan dikala tidak sesuai dengan data yang dikumpulkan. Hal ini menjadi lebih bermasalah jika terdapat pengulangan yang timbul apabila beberapa syarat tidak terpenuhi. Pengulangan terjadi, waktu banyak terbuang untuk memilih pemimpin kembali, serta pelanggaran hak hak warga negara banyak terjadi pelanggaran yang menimbulkan permasalahan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk mencapai keadilan proposional yang dicita-citakan, baiknya putusan Mahkmah Konstitusi memberikan penjelasan untuk tidak mengulang perkara yang sama. Sebab MK merupakan lembaga yang bersifat final dan tidak boleh ada permohonan yang sama untuk diajukan, serta mengingatkan kembali pembuat kebijakan bahwa perlunya transparansi data dalam hal ini adalah putusan MK diharapkan dapat diakses untuk memudahkan informasi masyarakat pencari keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PUBLIKASI v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN .....
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM FIQH DUSTURIYAH DAN HUKUM POSITIF 24
A. Konsep Fiqh Siyasah 24
1. Pengertian Fiqh Siyasah 24
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 26
3. Pemilihan Pemimpin dalam *Fiqh Dusturiyah* 27
B. Pemilihan Pemimpin menurut Hukum Positif 30
1. Konsep Pemilihan 30
2. Ruang Lingkup Pemilihan Umum 32
3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERPOTENSI PENGULANGAN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 35

A. Deskripsi / Posisi Kasus 35

B. Legal Standing 37

C. Pertimbangan Hakim 41

D. Konklusi 51

E. Amar Putusan 51

BAB IV TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERPOTENSITERJADINYA PENGULANGAN PEMILIHAN 54

A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor39/PUU-XVII/2019 54

B. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 58

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan kegiatan memilih calon yang telah diusulkan untuk menjadi pemimpin dalam suatu negara untuk menyuarakan pendapat masyarakat. Masyarakat dalam keadaan aman tidak ada tekanan atau ancaman serta diperlakukan secara adil dalam memilih calon pemimpin untuk memajukan Negaranya.

Pemilihan umum dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka (1) mempunyai pengertian bahwa Pemilihan umum merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Harmaily Ibrahim dan Kusnardi berpendapat bahwa, Pemilu adalah hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu kewajiban pemerintahan untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.[1]

A.S.S. Tambunan[2] menjabarkan bahwa Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang hakikatnya untuk mweujudkan dan pengakuan daripada hak-hak politik rakyat sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

M. Rusli Karim,[3] berpendapat tentang pengertian Pemilu, yaitu Salah satu sarana utama untuk menegakkan kedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.

Kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Kedua Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang tertuang dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[4]

---

[1] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum, h.329

[2] A.S.S. Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD,* Bandung; Binacipta.3

[3] M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompretitif,* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2

[4] Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan dibawahnya seperti Undang-Undang juga mengatur tentang pemilihan umum dan sering mengalami perubahan dari tahun 1999 sampai 2017. Berawal dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, kemudian terjadi perubahan atas Undang-undang nomor 3 tahun 1999 menjadi Undang-undang nomor 4 tahun 2000 tentang Pemilihan Umum. Setelah itu terdapat Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan yang membahas tentang pemilihan umum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terjadi perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan tentang Pemilu untuk saat ini yang benar benar baru dibahas dan ditetapkan adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana Undang-Undang pemilihan umum yang baru, maka digunakanlah dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres merupakan salah satu kegiatan pemilihan umum dengan konteks memilih kepala negara secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan lima (5) tahun sekali.[5] Pilpres dilaksanakan guna membentuk negara yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional.

[5] Gusmansyah Wery, *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dalam Perspektif Siyasah.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar(Anggota IKAPI),2017, h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan umum diselenggarakan dalam keadaan terbuka dengan kebebasan berserikat dan berpendapat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.[6] Ketentuan dalam pemilihan Presiden tertuang dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2019 menggambarkan pemilihan umum seperti pada umumnya, namun pelaksanaanya serentak yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan hanya terdapat dua paslon yang mengakibatkan banyak perselisihan dalam pemilihan umum.

Undang Undang Dasar 1945 dalam pasal 6A ayat (3) berbunyi "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."

Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang dituangkan kembali dalam Pasal 416 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengakibatkan perdebatan yaitu untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi beberapa syarat dalam Pilpres. Syarat yang dipenuhi adalah harus mendapat lima puluh persen lebih dari jumlah suara dalam

[6] Miriam Budiarjo,*Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, h.461

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan umum dan mendapat suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara yang tersebar dari setengah provinsi di Indonesia.

Permasalah terjadi apabila syarat syarat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam pasal 416 ayat (1). Warga Negara Indonesia (WNI) akan merasa dirugikan jika hal tersebut terjadi pengulangan, dari segi hak asasi manusia dalam bertempat tinggal, mendapatkan keadilan dan lain lain. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dari para pemohon untk Pasal 6A ayat (3) ini diterapkan bagi dua pasangan calon atau tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pengulangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengakibatkan berbagai kerugian jika terdapat hanya dua paslon Presiden dan Wakil Presiden. Ignatus Supriyadi, S.H., LL.M, Antonius Cahyadi, S.H.,LL.M, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H sebagai Warga Negara Indonesia yang merasa haknya dirugikan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memohonkan hal tersebut.

Permohonan perbaikan diajukan pada Rabu,11 September 2019 yang berisi bahwa pasal 416 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki makna yang multitafsir. Pasal tersebut seakan akan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan suara yang sesuai. Syarat suara yang tidak sesuai dengan bunyi pasal akan mengakibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pengulangan. Permohonan yang diajukan kepada Mahkmah Konstitusi telah mendapat nomor perkara 39/PUU-XVII/2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkara nomor 39/PUU-XVII/2019 yang membahas tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi terjadinya pengulangan pemilihan. pada 30 September 2019. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dengan alasan yang sama dengan pengajuan yang pernah diajukan dahulu. Pasal yang tertuang dalam UUD NRI 1945 tertuang kembali kepada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tertuang sama persis sehingga pasal 6A ayat (3) tidak memiliki pembahasan yang seharusnya dijelaskan lebih lanjut dengan undang undang.

Mahkmah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknai "tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon".

Pandangan Islam dalam pemilu memang menjadi perdebatan antara halal atau haram dilakukan. Pemilihan pemimpin yang terjadi di Indonesia merupakan pemilihan pemimpin yang dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah disini dimaksudkan bahwa umat dapat memilih pemimpinnya siapa yang pantas agar negara tetap berdiri dan bersatu serta masyarakat yang tercipta menajdi sejahtera. *Syara'* menetapkan metode pemilihan *khalifah*. Metode tersebut adalah *Al-Intikhab* (memilih) dalam politik Islam tentu ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hak umat untuk memilih siapa yang sesuai dengan kriteria untuk dijadikan pemimpin.

Seorang pemimpin ada dalam suatu kelompok akan membentuk persatuan sama lain. Selain itu dengan adanya sosok pemimpin dapat mencegah dari adanya kerusakan dan mewujudkan tujuan kemaslahatan umat. Imāmah ditegakkan merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Ada pula dalil yang memaparkan bahwa adanya seorang pemimpin dalam suatu kelompok adalah kewajiban, terdapat dalam Al-Qur'an Surat An – Nisa : 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian (Q.S An - Nisa: 59).

Bernegara dan bermasyarakat memiliki syarat yaitu harus peraturan yang ditaati dan seorang pemimpin. Apabila tidak adanya peraturan dan pemimpin, maka terjadilah kekacauan di kehidupan masyarakat dan kehancuran di dalam negara. Pengalaman yang pernah dialami dalam perang Uhud merupakan salah satu contoh, kalahnya umat Islam dikarenakan sebagian pasukan perang tidak taat terhadap aturan yang diberikan oleh Rasullullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pentingnya taat kepada pemimpin atas perintahnya dari kejadian tersebut menjadi pelajaran sehingga hal tersebut penting untuk tujuan bersama.[7]

Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad al - Ghazali (450 H atau 1058 M). Al - Ghazali lahir di Thus dekat Khurasan, Persia.[8]Al - Ghazali salah satu ilmuwan dan ahli hukum terkenal tidak hanya di lingkungan Nizha Al - Mulk, tetapi juga di lingkungan pemerintahan Baghdad.[9]

Imam al - Ghazali mengemukakan bahwa hukumnya wajib atau keharusan adanya seorang pemimpin. Al – Ghazali menyatakan bahwa agama dan kekuasaan politik memiliki hubungan yang sangat erat dijabarkan dengan bahasa Sulthan adalah wajib untuk ketertiban dunia dan ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama sehingga ketertiban agama wajib bagi keberhasilan saat di akhirat.[10]

Al – Mawardi berpandangan lain mengenai hukum dalam memilih pemimpin. Al – Mawardi sebagaimana ahli dalam bidang hukum *mazhab Syafi'i* pernah menjadi hakim di berbagai penjuru kota. Ketika pemerintahan *khalifah* al - Qadir (991- 1031 M) Al- Mawardi diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (Qadhiy al - Qudhat) di Baghdad. Segala kepiawaian diplomasinya Al-Mawardi dipilih sebagai penengah dalam perundingan yang

---

[7] Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutik*. (Pontianak: Ayunindya, 2018), 30.
[8] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 25.
[9] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* (Jakarta: UI Press, 2003), 70.
[10] Al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad,* (Mesir: Maktabah al-Jund, 1972), 198-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi antara pemerintah dari Bani Abbas dengan Buwaih yang menguasai politik pada masa itu.[11]

Al - Mawardi menyatakan bahwa pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan untuk masyarakat. Pemimpin disebut *imāmah* atau *khalifah* direfleksikan dalam lembaga untuk menggantikan kenabian dengan tujuan mengatur kehidupan dunia dan melindungi agama.[12]

Al – Mawardi memaparkan bahwa dalam memilih pemimpin itu terdapat dua cara yaitu: *Pertama*, Dewan *imāmah* (pemimpin) yang bertugas untuk mengangkat seseorang dari mereka sebagai imam. *Kedua*, dipilih oleh Dewan Ikhtiyar yang bertugas memilih seseorang untuk menjadi pemimpin negara dan umat.

Pemilihan pemimpin di Indonesia dilaksanakan dengan metode pemilihan umum. Pemilu dalam Islam diperbolehkan, dikarenakan kekuasaan berada di tangan rakyat atau umat. Pemilu sama halnya dengan bermusyawarah dalam memilih pemimpin. Pada saat terpilih pemimpin maka selanjutnya pemimpin akan dibaiat menjadi *khalifah*.

Pemilu merupakan cara dalam memilih pemimpin suatu negara. Selain memilih pemimpin, dalam sistem politik Islam juga terdapat pemilihan umum untuk memilih anggota majelis yang mewakili umat. Anggota majelis yang sudah diusulkan dipilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh umat (*Al-*

---

[11] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

[12] Imam Al-Mawardi, *Ahkām Sultāniyyah* (*Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*), terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 20154), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Intikhabat)), bukan dipilih *Khalifah*. Akad *wakalah* (perwakilan) berlaku disini. Anggota majelis sebagai wakil rakyat guna menyampaikan aspirasi rakyat.[13]

Pemilu merupakan proses memilih anggota majelis umat, maka bisa dinyatakan berbeda dengan akad khilafah. Pemilu menjadikan peran utama umat dalam mewujudkan haknya yaitu dapat memberhentikan para wakilnya dari majelis tersebut, sedangkan dalam akad *khilafah* tidak berhaknya umat dalam memberhentikan *khalifah*. Apabila *khalifah* melakukan pelanggaran *syari'at* Islam dalam kepemimpinan, maka yang berhak memberhentikan ialah mahkamah mazalim, yaitu lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara penguasa pemerintahan dan umat.

Islam mengakui prinsip musyawarah dan mengharuskan penguasa melaksanakannya, Islam melarang sikap diktator dan otoriter, Islam membebaskan umat dalam melaksanakan musyawarah, untuk memberikan keluwesan dan memperhatikan perubahan kondisi dan situasi, oleh karena itu musyawarah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan masa, bangsa, dan tradisi.

Prinsip musyawarah sering sekali dilakukan oleh Rasullulah beserta sahabatnya, misalnya dalam masalah perang Uhud. Pada saat itu Nabi dan para sahabat bermusyawarah tentang apakah akan menghadapi musuh (kafir quroish) didalam kota Madinah atau diluar kota Madinah, hasil dari musyawarah memutuskan untuk menghadapi musuh kafir quraish di luar kota Madinah.[14]

---

[13] Abul A'la Al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 245.

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Nizhamu Islam,*.. 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para sahabat Nabi sepeninggalan *wafat* beliau, musyawarah tetap dilaksanakan dalam memutuskan sesuatu, hal ini dapat dilihat ketika terjadi masalah tentang siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam setelah meningalnya Nabi Muhammad. Para sahabat bermusyawarah bersama dan sepakat memilih Syayidina Abu Bakar sebagai *khalifah* pertama. Pada masa pemilihan Abu Bakar yang dilakukan lima orang selain Abu Bakar di Bani Saidah,[15] kelima orang tersebut merupakan perwakilan dari kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus, serta kelompok suku Quraisy (Muhajirin).

Berbeda dengan 'Umar ibn al-Khaththâb yang dipilih tanpa proses pemilihan seperti yang dilakukan *Khalifah* Abû Bakr. Meski demikian, 'Umar ibn al-Khaththâb menyatakan pada saat sampai kepadanya orang-orang berkata apabila Umar wafat maka akan memberikan *baiat* kepada si Fulan. Beliau melarang bahwa barang siapa membaiat seorang pemimpin tanpa bermusyawarah, *baiat*nya dianggap tidak sah dan tidak ada pula pelaksanaan baiat terhadap orang yang mengangkat *baiat* terhadapnya atau jika melanggar maka keduanya harus dibunuh.[16] Riwayat ini merupakan bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada masa itu dengan mekanisme musyawarah rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengajian hal tersebut dan disajikan dalam skripsi ini. Untuk itu agar komprehensif

---

[15] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 23.

[16] Hadis riwayat al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî, Bâb Rajm al-Hublâ fî al-Zinâ Idzâ Ahshanat*, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Panangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti membuat judul kajian, Tinjauan *Fīqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-Xvii/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasikan masalah masalah yang akan muncul diantaranya :

1. Identifikasi Masalah
   a. Terjadinya pengulangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang tertuang dalam undang undang.
   b. Adanya permasalahan yang timbul ketika Mahkamah Konstitusi tidak memberi penjelasan mengenai pasal tersebut.
   c. Pemberitahuan akan putusan yang kurang menyebar sehingga Mahkamah Konstitusi bisa menerima permohonan yang sama.
   d. Perselisihan antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas dasar pasal yang belum begitu jelas.
2. **Batasan Masalah**
   a. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
   b. Analisis *fīqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang hasil pemilihan umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi terjadinya pengulangan pemilihan.

C. Rumusan Masalah

Uraian dari latar belakang diatas dan identifikasi masalah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan penelitian atau rangkuman yang sudah dilakukan diseputar persoalan yang akan diteliti sehingga pandangan bahwa kajian yang akan dilakukan supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dari penelitian atau kajian tersebut.

Kajian pustaka dilakukan guna menguraikan beberapa penelitian yang dahulu sebagaimana mempunyai objek kajian yang sama yaitu membahas perihal permasalahan mengenai permasalahan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pasal 417 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hal ini dilakukan dalam upaya menghindari plagiasi diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. "Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terdahap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden)." Skripsi ini ditulis oleh Ines Wulandari, Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri(UIN)Raden Intan Lampung1438h/2017M. Skripsi ini menjelaskan Perkembangan zaman dalam kepemimpinan sejak zaman orde lama hingga zaman reformasi serta mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.[17] Sedangkan di skripsi yang saya tulis adalah saya membahas tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam pasal 416 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan pengulangan dengan perspektif *fiqh siyasah.*
2. "Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa". Artikel ini ditulis oleh Khoiril Huda, Zulfa Azzah Fadhlika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Artikel ini menjelaskan tentang pengertian Pemilu dengan beberapa model dahulu hingga sekarang sebagaimana pemilihan umum yang dilaksanakan dizaman modern. Pemilihan umum yang terjadi kini memicu perpecahan bangsa Indonesia, dari yang adanya janji janji pasangan calon yang diusulkan dan ketika pelaksanaan tidaknya jujur dan transparan pengeluaran yang terjadi sehingga negara mengalami

[17] Skripsi Ines Wulandari,2017 dengan judul *Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terdahap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpecahan.[18] Sedangkan di Skripsi yang saya tulis adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden zaman sekarang sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneisia Tahun 1945 dalam pasal 6A ayat (3) dengan perspektif *fiqih siyasah* tanpa adanya orde lama.

3. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019, ditulis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI). Jurnal ini membahas penguatan sistem presidensial dalam Pemilu serentak 2019, netralitas Polri menjelang Pemilu serentak 2019, populisme di indonesia kontemporer, demokrasi dan Pemilu presiden 2019 dan menelaah sisi historis Shalawat Badar. [19] Sedangkan di skripsi yang saya tulis adalah saya membahas tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam pasal 6A ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan pengulangan dengan perspektif *fiqih siyasah* tanpa pembahasan serentak tidaknya Pemilu tahun 2019.
4. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden." Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016 disusun oleh:Josua C.H. Tampubolon. Skripsi ini membahas tentang Penafsiran Putusan Makamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 dalam pengujian Undang-

[18] Artikel *Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa* ditulis oleh Khoiril Huda, dkk

[19] *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019,* ditulis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor. 42 Tahun 2008, Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi, serta pelaksanaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.[20] Sedangkan di skripsi yang saya tulis adalah saya membahas tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

E. Tujuan Penilitian

Beberapa tujuan yang dihasilkan atas penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan..
2. Untuk meninjau secara *fiqh siyasah* terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan mempunyai hasil dan manfaat yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

[20] Skripsi Josua C.H. Tampubolon, 2016 dengan *judulAnalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetilian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang;

a. Dapat dijadikan kajian awal tentang pemahaman hukum terkait pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanya dengan adanya dua pasangan calon.
b. Dapat dijadikan pembaharuan dan pengembangan hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanya dengan adanya dua pasangan calon.

2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai pedoman untuk menerapkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdapat dua calon.
   b. Menambah sedikit khazanah keilmuan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi terjadinya pengulangan pemilihan.
   c. Sebagai sumbangsih masukan terkait pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

G. Definisi Operasional

Gambaran yang jelas serta menghindari terjadi kesalah pahaman sang pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberi penegasan atau pengertian terhadap judul yang telah dipilih dan diangkat untuk dikaji. Hal memiliki tujuan agar pembahasan tidak meluas dan menghindar dari makna ambiguitas. Untuk itu penelitian ini akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan istilah istilah yang digunakans sebagai kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Siyasah dusturiyah* ialah *siyasah* yang berkaitan dengan aturan aturan dasar tentang bentuk pemerintahan, tata cara pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, serta ketetapan hak yang wajib bagi masyarakat maupun individu, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.
3. Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah hal yang digunakan untuk menentukan siapakah Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan menjabat dalam periode yang ditentukan.

H. Metode Penelitian.

Penelitian tentang, Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian yang menuangkan secara lengkap jelas, terperinci, dan sistematis tentang aspek aspek yang diteliti dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.[21]

[21] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulisan karya ilmiah dibutuhkan metode dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penyajian susunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menjelaskan sumber-sumber informasinya dari literatur dan buku-buku hukum yang terkait atau sesuai dengan objek yang diteliti. Penelitian ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

   Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau disebut pula penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun dikonsepsikan sebagai norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap sesuai.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan sebagaimana terkait penelitian ini. Peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu, perkara, maupun masalah yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan yaitu:

   a. Pendekatan Perundang - Undangan (*statute approach*), menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang saat ini dikaji. Adapun peraturan perundang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan yang dimaksud ialah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Pendekatan Histori (*historical approach*), pendekatan histori dilakukan dalam kerangka sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan ini membantu peneliti dalam memahami asal muasal atau filosofi dari aturan hukum. Peneliti juga dapat memahami perkembangan dan perubahan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

3. Sumber Data.

Peneliti menggunakan sumber data berupa sumber data primer dan sekunder serta tersier sebagaimana berikut ini:

a. Bahan hukum primer ialah bahan data yang tidak lepas terdiri dari putusan pengadilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan[22] yang meliputi:

1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
3) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008
4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mejabarkan penjelasan pada hukum primer,[23] yaitu :

[22] I MadePasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.142
[23] Mukti Fajar, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),h.34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945.*
2) Drs. Beni Ahmad Saebani, *M.Si*, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
3) Eddie Siregar, *Panduan pemasyarakatan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia*

c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan pemaparan lebih terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, meliputi:
   1) Kamus besar bahasa indonesia
   2) Kamus hukum
   3) Koran
   4) Jurnal
   5) Artikel
   6) Internet

4. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini diambil dari sumbernya (Undang-Undang, Bukum, Jurnal, Artikel, Koran, dan juga Internet). Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, merangkum, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penilitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif adalah mencari kebenaran dengan interpretasi yang sesuai dengan tujuan memberikan penjelasan, lukisan atau gambaran secara sistematis akurat, faktual, mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.[24]

6. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data dianalisis secara kualitatif sesuai persoalan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi terjadinya pengulangan pemilihan dengan berdasarkan teori yang ada. Berdasarkan analisis, disusunlah kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dijadikan rujukan dalam memperbaiki permasalahan yang diteliti, kemudian dikorelasikan dengan *fiqh siyasah dusturiyah*.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimaksud guna mempermudah pemahaman dan sistematis, maka menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : berisi tentang pendahuluan yang merupakan pemaparan umum dari keseluruhan dalam pembahasan skripsi yang mengarah pada inti pembahasan, meliputi : latar belakang masalah,

[24] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kejian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Kajian tentang konsep *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dilakukan pengulangan meliputi : pengertian *fiqih siyasah dusturiyah*, ruang lingkup *fiqih siyasah dusturiyah*, hubungan *fiqih siyasah dusturiyah* pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dilakukan pengulangan.

Bab Ketiga : Bab yang memuat hasil penelitian Putusan Mahkamah Kosntitusi, Desposisi Kasus, Legal Standing, dan Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Bab Keempat : Bab ini memuat pembahasan yang akan mengemukakan tentang rumusan masalah tentang mekanisme terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan. Kedua, Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Bab Kelima : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi tentang kesimpulan merupakan rumusan singkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM FIQH DUSTURIYAH DAN HUKUM POSITIF.

A. Pemilihan Pemimpin Menurut Dusturiyah

1. Konsep *Fīqh Siyāsah Dustūriyah*

Secara etismologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pemahaman atau pengertian yang mendalam terhadap maksud-maksud perbuatan dan perkataan.[25] *Fiqh* secara leksikal bermakna paham, tahu, dan mengerti merupakan arti yang digunakan secara khusus dalam *syari'at* Islam dan pendapat terdahulu dalam Islam.

Fiqh seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi mengemukakan bahwa, *fiqh* berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya.[26] *Fiqh* menurut istilah ialah pemahaman atau ilmu tentang hukum-hukum agama yang bersifat *amaliyah*, digali dari dalil dalil yang rinci (*tafsili*). [27] *Fiqh siyāsah* merupakan bagian pemahaman dari ulama mujtahid tentang *syari'at* hukum yang berkaitan dengan persoalan kenegaraan. Maka *fiqh siyāsah* memaparkan tentang sistim ketatanegaraan secara Islam. Maka perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep *fiqh siyāsah* yang berasal dari kata sasa, berarti mengurus,

[25] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*. (Yogyakarta: Ombak, 2014), 23-24.
[26] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.
[27] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur, dan memerintah atau pemerintahan, dan membuat kebijaksanaan.[28]

Pengertian secara kebahasaan dimaksudkan bahwa tujuan dari *siyāsah* adalah mengurus, mengatur, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis guna mencapai tujuan. *Fiqh siyāsah* di dalamnya terpapar secara terperinci tentang hukum kenegaraan secara Islam bertujuan guna memberi arahan dalam mengatur negara secara Islam.

Dusturi kata ini berasal dari Persia, awalnya arti seseorang yang memiliki suatu otoritas dalam bidang agama maupun politik. Kata ini ditunjukkan untuk para pendeta (pemuka agama) Zoroaster (majusi).[29] Setelah mengalami penyerapan bahasa Arab, kata *dusturi* berkembang menjadi dasar, asas, atau pembinaan. Secara istilah, *dusturi* bermakna kumpulan kaidah yang mengatur akan dasar dan hubungan kerja sama antar sesama masyarakat dalam negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.

Ahkam Al – Dusturiyyah (Hukum Tata Negara dan perundang-undangan) yaitu aturan yang berkaitan dengan persoalan politik, seperti sistem dan perundang undangan dalam negara, pengaturan dasar negara, syarat-syarat, hak, dan kewajiban pemimpin, serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya.[30]

---

[28] Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut : Al-Shadr, 1968), h.108.
[29] Bernard Lewis et al, *The Encyclopedia of Islam, vol* 2, Leiden : E.J. Brill, 1978, h.638.
[30] Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001. h.25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyuthi Pulungan berpendapat tentang *siyāsah dustūriyah* yaitu *siyāsah* yang berkaitan dengan aturan aturan dasar tentang wujud pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan pemimpin batasan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu maupun masyarakat, dan hubungan antara penguasa dan juga rakyat.[31] *Siyāsah dustūriyah* dalam *fiqh siyāsah* membahasa persoalan perundang–undangan negara. Bagian yang dibahas antara lain sistim-sistim konstitusi (sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara dan Undang -Undang Dasar Negara), legislasi (cara dalam merumuskan Undang – Undang), lembaga demokrasi dan shura yang merupakan pilar pilar penting di dalam peraturan perundang–undangan tersebut.

Sumber *fiqh dusturiyah* tentu yang utama ialah Al'Qur'an Al-Karim sebagaimana ayat-ayatnya yang berkaitan dengan prinsip kehidupan dalam bermasyarakat, dalil-dalil yang Khulliy dan ajaran Al-Qur'an setelah itu Hadist terutama sekali hadist-hadist yang berkaitan dengan imamah dan kebijakan kebijakan Rasulullah dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Fiqh siyāsah merupakan bagian ilmu *fiqh*, sehingga ruang lingkupnya adalah individu, masyarakat dan juga negara yang meliputi bidang-bidang kekayaan, acara pembuktian, muamalah, kenegaraan,

[31] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah*, Yogyakarta : Ombak, 2014. h.44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perikatan, ibadah, warisan, peradilan, kriminal, , dan hukum internasional, seperti traktat, hak asasi manusia, damai, dan perang.[32]

Dari uraian diatas mengenai ruang lingkup *fiqh siyasah*, maka obyek pembahasan *fiqh siyāsah* meliputi :

a. *Siyāsah dusturiyah* atau *fiqh* modern disebut Hukum Tata Negara
b. *Siyāsah maliyah* yaitu hukum yang mengatur tentang pengelolaan, pemasukan, dan juga pengeluaran uang milik Negara.
c. *Siyāsah dauliyah* atau disebut hukum internasional Islam

3. **Pemilihan Pemimpin dalam *Fiqh Dusturiyah***

a. Syarat Pemimpin dalam Hukum Islam.

Pemegang jabatan tertinggi dalam mengurus semua urusan umat Islam, sebagai orang yang dipilih menjadi pemimpin harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu agar dapat menjalankan tugasnya tanpa halangan. Syarat – syarat untuk menjadi seorang imam adalah

1) Islam

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma', berdasarkan ketiga hal tersebut seorang imam harus memeluk agama Islam. Imamah adalah jalan utama untuk menguasai umat Islam dan tidak diserahkan kepada orang non-muslim (kafir).

2) Berakal Sehat

[32] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014. h.6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua umat sepakat bahwa orang yang tidak waras (gila) tidak boleh menjabat atau mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin atau imam.

3) Baligh

Al-Qur'an , As-Sunnah dan Ijma' memiliki dasar bahwa seorang imam harus baligh. Anak-anak yang belum baligh tidak berhak dalam menggunakan hartanya sendiri. Maka semua urusan masih diserahkan ke walinya, sehingga tidak boleh menjadi pemimpin.

4) Merdeka

Seorang budak tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, dikarenakan tidak memiliki hak atas harta dan dirinya sendiri.

5) Laki-laki

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama bagi kaum wanita dilarang untuk menjabat sebagai pemimpin untuk umat Islam.

6) Suku Quraisy

As-Sunnah dan Ijma' sahabat memaparkan dengan tegas bahwa pemimpin harus berasal dari Quraisy[33]

Al-Mawardi memberi syarat dan ketentuan terhadap orang yang berhak dipilih sebagai kepala negara dengan tujuh syarat yaitu:

1) Adil dalam arti yang luas.

[33] Abu Ammar, *Jamaah Imamah Bai'ah, Sebuah Kewajiban Syar'i*…. h.209-221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mempunyai ilmu untuk ijtihad dalam menghadapi permasalahan-permasalahan negara dan hukum.
3) Pandai dalam mengendalikan urusan umat dan kemaslahatan umum dalam bernegara.
4) Sehat mata, pendengaran, dan lisannya agar dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
5) Sehat badan sehingga tidak ada halangan untuk melakukan langkah dan gerak cepat.
6) Tegas dan berani menghadapi musuh, membela rakyat dan wilayah negara.
7) Keturunan suku Quraisy.[34]

b. Pemilihan Pemimpin dalam Hukum Islam.

Hadis Nabi sebagaimana berikut ini adalah bukti bahwa Islam serius dalam memandang kepemimpinan. Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassallam bersabda :

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُم

"Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya." (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah)"

Hadis ini secara terang menggambarkan betapa penting persoalan memilih pemimpin dalam Islam. Hadis ini memperlihatkan bahwa dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat kecilpun,

[34] Al-Mawardi, Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah, Al-Qahirah: Daral-Hadits, 2006. h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi memberi perintah bagi umat Muslim untuk memilih dan mengangkat salah satu orang di antara mereka sebagai pemimpin.

Pemilihan pemimpin di Indonesia juga menerapkan hal seperti ini dengan metode pemimlihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara terbanyak dari lima puluh persen akan dilantik menjadi pemimpin negara Indonesia.

Para ulama memiliki pendapat terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak begitu mengena, namun mengutamakan untuk memilih pemimpin yang baik bagi negara. Pemimpin yang baik untuk negara memiliki artian yaitu terdapat sifat sifat yang dibutuhkan sebagai sosok pemimpin tidak tamak terhadap kekuasaan, visi misi sesuai *syari'at,* memiliki pandangan dalam kondisi negara saat ini, berwibawa dan kharismatik, mengerti hukum ketatanegaraan, wajib menyukai musyawarah, konsekwen dengan akhlak, wajib dari golongan laki-laki, harus seorang muslim.[35] Pemimpin dipilih guna menyejahterakan rakyat.

B. Pemilihan Pemimpin Menurut Hukum Positif.

1. Konsep Pemilihan

Pemilihan umum adalah suatu kegiatan dimana para masyarakat memilih orang-orang yang diusulkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.[36] Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari

[35] Artikel yang dirangkum dari Raghib Al-Sirjani, *Kaifa Takhtaru Al-Ra'is Al Jumhunyah.*
[36] Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali, 2009), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Sistem Pemilu di Indonesia adalah asas luber, serta jujur dan adil.

Ali Moertopo mengemukakan pada hakekatnya, Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemilu pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota wakil rakyat dalam DPD, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan.[37]

Pemilihan umum bagi umat Islam sama halnya seperti pemilihan *khalifah*. Maka dari itu menjalankan *syariat* Islam merupakan bagian dari menjalani aturan agama secara kaffah. *Khalifah* dipilih secara hukum *syariah* juga merupakan harapan ummat Islam, namun Indonesia mempunyai sistim pengangkatan *khalifah* yang bisa diterima oleh umat. Sistim pengangkatan *khalifah* di Indonesia melalui tahapan pemilihan umum. Pemilihan umum salah satunya adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui perolehan suara, yaitu dengan mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen.

Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen tentu terlihat bahwa mereka telah dipilih oleh umat untuk memimpin negara yang didiami. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana pada pasal 416 ayat (1) memiliki makna yang bertentangan.

[37] jurnal Khoiril Huda, Zulfa'Azzah Fadhika 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal dikatakan bertentangan yaitu dikarenakan syarat lain untuk bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan mendapat suara sedikitnya dua puluh persen suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Syarat kedua tersebut membuat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berulang yang menimbulkan tidak adanya pemimpin yang bisa melakukan hak dan kewajibannya karena masih terjadi kekosongan yang akan mengombang ambingkan negara karena tidak adanya pemimpin.

Jalan keluar dari masalah ini dengan cara musyawarah untuk memberi penjelasan terhadap pasal tersebut. Musyawarah merupakan suatu prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an sebagai etika politik, yang dijadikan media untuk mencapai mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat. Melalui musyawarah, kekuasaan absolut dan totalier dapat diminimalisir. Musyawarah secara metologi diartikan sebagai forum dimana setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan rakyat atau umum dicari solusinya dan dipertimbangkan berdasarkan alasan yang masuk akal. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bilamana terdapat suatu kesalahan yang menimbulkan akibat luas bagi masyarakat tentu musyawarah adalah jalan yang tepat untuk menanggulanginya.

2. Ruang Lingkup Pemilihan Umum

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia keempat, tertulis bahwa "kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.

Harold J Laski menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang sah dan tertingi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan dalam masyarakat yang dikuasainya.[38] Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (2) telah tertuang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat menjadikan pemilihan umum diadakan dalam waktu-waktu tertentu. Karena Pemilu hakekatnya merupakan perwujudan dan pengakuan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya guna menjalankan pemerintahan.[39]

Pemilu merupakan satu kriteria untuk mengukur demokrasi sistem politik.[40] Penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang partisipatif, sehat, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Kadar Pemilu berkualitas dapat dilihat dari asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.[41] Asas tersebut menjadikan negara demokrasi yang baik sehingga tercipta pula pemimpin yang baik.

---

[38] Harold J. Laski , *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 12.

[39] Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945,* (Jakarta: 2006), 35.

[40] Dahl (1985), Carter dan Herz (1982), Ranney (1990) dan Sundhaussen (1992) adalah beberapa di antara sarjana yang menganggap Pemilu sebagai kriteria untuk mengukur kadar demokrasi. Eep Saifullah Fatah, Loc.Cit.

[41] Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang,..* .38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pelaksanaannya sekali dalam lima tahun. Hal ini sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun sekali dalam satu periode. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada saat Pemilu dilaksanakan akan terdapat pasangan calon yang diusulkan dari parti politik, gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan pasal 6A ayat (2) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pilpres dapat dilakukan pengulangan apabila terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi sebagaimana ketentuan di pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repbublik Indonesia tahun 1945. Pengulangan disini dimaksudkan bagian ke dua yaitu dari tiga pasangan calon menjadi dua pasangan calon yang mendapat suara tertinggi namun ada syarat yang tidak terpenuhi seperti setengah dari jumlah provinsi di Indonesia mendapat suara dengan sedikitnya dua puluh persen.

Permasalahan yang terjadi sering kali muncul karena Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sama persis dengan Pasal 6A ayat (3) Undang Undang Dasar Tahum 1945 bisa dinyatakan multitafsir meiliki makna yang luas antara dua pasangan atau berlaku bagi tiga paslon Presiden dan Wakil Presiden atau lebih. Mahkamah Konstitusi sebagai pemilik kewenangan dalam pasal 24C ayat (1) untuk menindak sengketa hasil Pemilu tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERPOTENSI TERJADINYA PENGULANGAN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

A. Deskripsi / Posisi Kasus

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2019 sebenarnya seperti pemilihan umum biasanya namun pelaksanaanya serentak bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Paslon Presiden dan Wakil Presiden terdapat dua saja mengakibatkan banyak perselisihan dalam pemilihan umum. Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."

Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini mengakibatkan timbul perdebatan dikarenakan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang dipenuhi adalah harus mendapat lima puluh persen lebih dari jumlah suara dalam pemilihan umum dan mendapat suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara yang tersebar dari setengah provinsi di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan yang terjadi adalah hanya terdapat dua pasangan calon, yang mengakibatkan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat terpenuhi sehingga dilakukan pengulangan. Warga Negara Indonesia akan merasa dirugikan jika hal tersebut terjadi pengulangan, dari segi hak asasi manusia dalam bertempat tinggal, mendapatkan keadilan dan lain lain. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari dua paslon Presiden dan Wakil Presiden apabila tidak memenuhi persayaratan yang berlaku.

Pengulangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengakibatkan berbagai kerugian apabila terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Para pemohon yaitu Ignatus Supriyadi, S.H., LL.M, Antonius Cahyadi, S.H.,LL.M, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H sebagai Warga Negara Indonesia yang dirasa haknya dirugikan, sehingga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memohonkan hal tersebut.

Permohonan perbaikan pada Rabu, 11 September 2019 berisi bahwa Pasal 416 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bermakna banyak arti (multitafsir). Pasal tersebut seakan akan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan suara yang sesuai. Syarat suara yang tidak sesuai dengan bunyi pasal akan mengakibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pengulangan. Permohonan yang diajukan kepada Mahkmah Konstitusi telah mendapat nomor perkara 39/PUU-XVII/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkara nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan Umum. dikabulkan pada 30 September 2019. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan seluruhnya dengan alasan yang sama seperti pengajuan yang pernah diajukan terdahulu. Pasal yang tertuang dalam UUD NRI 1945 tertuang kembali kepada undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tertuang sama persis sehingga pasal 6A ayat (3) tidak memiliki pembahasan yang seharusnya dijelaskan lebih lanjut dengan undang undang.

B. Legal Standing

Menimbang bahwa berdasarkan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang merasa bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh suatu undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, Para pemohon dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus memaparkan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi semenjak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 pada 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terulang lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang telah diuraikan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, yang rumusannya sebagai berikut:

   "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia."

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yaitu tidak memberikan kepastian hukum dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan calon. Para Pemohon juga menyatakan berpotensi dirugikan karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu mengakibatkan tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon terpilih,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pemilihan umum diulang. Pengulangan pemilihan umum demikian menguras keuangan negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, termasuk oleh para Pemohon;

3. Bahwa terhadap penjelasan para Pemohon demikian Mahkamah menilai para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum mengenai kriteria atau syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon menurut Mahkamah juga memiliki hak konstitusional untuk terselenggaranya pemilihan umum yang efisien dari segi pembiayaan, serta efektif atau tidak berlarut-larut dari segi pelaksanaan;
4. Bahwa hak konstitusional para Pemohon berpotensi dirugikan karena pembacaan terhadap ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diulang ketika tidak ada satu pun pasangan calon yang memenuhi syarat "… memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia". Pengulangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden demikian berpotensi untuk terus-menerus terjadi tanpa ada ujung selama tidak ada salah satu pasangan calon yang memenuhi syarat *a quo.*

Dengan demikian kerugian konstitusional para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband)* dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan, menurut Mahkamah Konstitusi para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah konstitusi akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pertimbangan Hakim

Bahwa bunyi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sama dengan bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, yang berbunyi:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden".

Bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tersebut *copy-paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dalam Putusan MK 50/2014, bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK 50/2014 bersifat final dan mengikat sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap seperti undang-undang dan oleh karena itu dalam hal terdapat dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paslon Presiden dan Wakil Presiden maka Putusan MK 50/2014 tersebut berlaku. Namun demikian, kemudian timbul masalah karena UU Pilpres tersebut ternyata telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh Pasal 571 UU Pemilu, yang dapat dikutip sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l1 Nomor l01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
4. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya UU Pilpres, maka seluruh ketentuan dalam UU Pilpres menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 159 ayat (1) beserta amar Putusan MK 50/2014 yang telah menentukan konstitusional bersyarat atas bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tersebut. Oleh karena itu, keadaan-keadaan yang timbul sebelum dijatuhkannya Putusan MK 50/2014 sebagai akibat adanya bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres terulang kembali mengingat bunyi ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak memuat atau memasukkan amar yang telah dijatuhkan dalam Putusan MK 50/2014 dimaksud, melainkan hanya *copy-paste* dari bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres.

Bahwa dalam kondisi yang sedemikian itu, maka amar Putusan MK 50/2014 tidak dapat serta merta diterapkan terhadap ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu karena Putusan MK 50/2014 dijatuhkan terhadap bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mengikat tidak hanya amar/bunyi putusannya melainkan juga pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi amar putusan itu. Pasal 48 ayat (2) UU MK dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 06/2005") mengatur bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat antara lain pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan dan amar putusan. Kendati demikian, tidak semua pertimbangan hukum itu mengikat. Menurut Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah pertimbangan/pendapat Hakim Konstitusi yang membangun amar putusan, sebab pertimbangan/pendapat tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945" Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. yang memberikan pendapat bahwa "Pertimbangan hukum yang mengikat yang masuk kategori *'ratio decidendi'* atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar, sedangkan selebihnya biasa disebut *'obiter dictatum'* tidak mengikat secara hukum" Lebih lanjut, dalam Rubrik Tanya Jawabnya tersebut, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH, menjelaskan bahwa "Peraturan di bawah UU, bisa diuji ke Mahkamah Agung dengan menggunakan batu uji Undang-Undang dan putusan MK". Dengan demikian, pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam Putusan MK 50/2014 tetap mengikat dan dapat dipergunakan kembali untuk menjadi dasar dan pedoman dalam mengukur dan menentukan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu –yang merupakan *copy paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres– bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014, bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang identik dengan bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dan kemudian di-*copy paste* dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu haruslah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditafsirkan dalam kerangka atau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden". Itu berarti ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berlaku dalam hal terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengingat ketentuan Pasal 6A ayat (4) memuat frasa "dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua", dimana frasa tersebut merujuk atau ditujukan pada jumlah calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Bahwa mengenai tafsiran ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 tersebut, dapat dikutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014 sebagai berikut:

"Menurut Mahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon."

Selain itu, berdasarkan pada tafsir gramatikal dan tafsir sistematis makna seluruh Pasal 6A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terang bahwa makna yang berada dalam Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum….*" berhubungan paling tidak terdapat lebih dari dua paslon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut dalam pemilihan putaran sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat "*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua…*"menjabarkan dengan jelas arti itu jika disambungkan dengan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika sejak awal terdapat dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, "*dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua…*". Jika asumsi hanya ada dua paslon Presiden dan Wakil Presiden yang turut serta dalam pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan "*dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua…*" karena dengan dua pasangan calon tentu hanya salah satu di antaranya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Sehingga maksud Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan arti keseluruhan dari Pasal 6A UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berasumsi kebijakan pemilihan Presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental bertujuan melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Presiden Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Prinsip yang paling utama adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Tujuan untuk mencapai itu, berbagai jalan lain telah dibahas pada saat perubahan UUD 1945, antara lain, terdapat usulan bahwa dua paslon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Keseluruhan itu dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Apabila terdapat dua paslon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah Konsritusi pada saat tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indoensia karena calon Presiden dan Wakil Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan Presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi."

Bahwa dengan demikian, terang dan jelas Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran bahwa ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hanya berlaku dalam hal paslon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua, sedangkan jika hanya diikuti dua pasangan maka langsung berlakulah ketentuan pasangan yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang/pasangan terpilih tanpa harus melalui pemilihan kedua sekalipun syarat yang diwajibkan dalam Pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6A ayat (3) UUD 1945 tidak terpenuhi, mengingat representasi/ keterwakilan persebaran wilayah provinsi seluruh Indonesia sesungguhnya telah terpenuhi dengan ditentukannya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mewakili penduduk di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, proses penentuan pasangan terpilih melalui suara terbanyak dalam hal hanya terdiri dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan interpretasi hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, *judicial interpretation* atau penafsiran oleh hakim diperlukan untuk menemukan hukum, dan metode penemuan hukum itu dapat dilakukan melalui penafsiran/interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis atau sosiologis

Bahwa berdasarkan pertimbangannya tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua."

Bahwa di samping itu, muatan materi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut tidak dapat dipenuhi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, maka akan sangat terbuka terjadinya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berulang-ulang terus menerus sampai adanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Lalu, akan sampai kapan itu harus dilakukan? Apa yang akan terjadi dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi peroleh suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (1) UU Pemilu dimaksud? Dengan demikian, bunyi ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon akan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang merupakan *copy-paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dan juga Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sebenarnya dibentuk dalam kondisi atau konteks bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diyakini akan lebih daripada dua pasangan. Oleh karena itu, saat dihadapkan pada realitas yang ada, dimana hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka terjadi kekosongan hukum karena bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak dapat mengantisipasi atau memberikan jalan keluarnya. Klausula atau jalan keluar dari keadaan seperti itu sebenarnya telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014, namun ironisnya dalam muatan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak mempertimbangkan atau menambahkan amar Putusan MK 50/2014. Dalam putusan tersebut, jalan keluar diberikan dengan ketentuan bahwa apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka penentuan pasangan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sekalipun yang dimohonkan dalam perkara ini adalah UU Pemilu yang berbeda dengan UU Pilpres tetapi karena muatan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sama persis atau identik dengan bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku dalam hal terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan MK 50/2014, sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum permohonan dalam perkara ini haruslah diputus sama atau sesuai dengan Putusan MK 50/2014, yaitu materi muatan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945

dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan: - Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 berlaku mutatis mutandis dalam putusan *a quo;*

Pokok permohonan dari para Pemohon beralasan sesuai hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

E. Amar Putusan

1. Amar Putusan

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon";

c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, dan hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.15 WIB.

Delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dissenting Opinion**

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., "yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah pertimbangan/pendapat Hakim Konstitusi yang membangun amar putusan, sebab pertimbangan/pendapat tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945".

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. yang memberikan pendapat bahwa "Pertimbangan hukum yang mengikat yang masuk kategori *'ratio decidendi'* atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar, sedangkan selebihnya biasa disebut *'obiter dictatum'* tidak mengikat secara hukum".

Rubrik Tanya Jawabnya tersebut, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH, menjelaskan bahwa "Peraturan di bawah UU, bisa diuji ke Mahkamah Agung dengan menggunakan batu uji Undang-Undang dan putusan MK". Dengan demikian, pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam Putusan MK 50/2014 tetap mengikat dan dapat dipergunakan kembali untuk menjadi dasar dan pedoman dalam mengukur dan menentukan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang merupakan *copy paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERPOTENSI TERJADINYA PENGULANGAN PEMILIHAN

A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Pada hakekatnya Pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu dilaksanakan guna mendapatkan siapakah yang pantas untuk memimpin suatu negara sesuai dengan pilihan rakyat. Pilpres merupakan salah satu Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa "Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.[42]

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu Pemilu adalah salah satu cara untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Pemilu juga diatur dalam pasal 22E, namun untuk ketentuan syarat sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus sesuai langkah langkah yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tertuang pada pasal 6 sampai

[42] Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945,* Jakarta: 2006 h.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7A. Perkara yang tertuang dalam permohonan yang mengakibatkan terjadinya pengulangan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengacu pada Pasal 6A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 6A UUD 1945 berbunyi:

1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 6A ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu aturan dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang – Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang – Undang No 42 Tahun 2008 sebagaimana pada bab XII berisi Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih. Pasal 159, berbunyi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Penjelasan dari pasal 159 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 bahwa, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50%) dan mendapat sedikitnya 20% di 18 provinsi yang berada di Indonesia maka paslon tersebut dapat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Permasalahan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengakibatkan para pakar hukum tata negara berpedapat diantaranya Mahfud MD, Refly Harun, dan Yusril Ihza Mahendra. Mahfud MD menyatakan pemenang Pilpres 2019 adalah mereka yang mendapatkan suara 50 persen plus satu dan minimal 20 persen di lebih dari setengah jumlah provinsi. "Artinya mendapat suara lima puluh persen dan suara minimal 20 persen di 18 provinsi. Kalau kurang dari itu, barulah Pemilu diulang," ujar Mahfud MD.[43]

[43] https://kaltim.tribunnews.com/2019/04/24/berhembus-Pemilu-ulang-pilpres-2019-3-pakar-hukum-tata-negara-bersuara-mahfud-md-beri-syarat-ini?page=all

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Refly Harun melalui akun twitternya pun menyoroti soal cara menentukan pemenang Pilpres 2019. Refly Harun ̄ReflyHZ , "Kalau jumlah pasangannya cuma dua, tidak dibutuhkan syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih." Yusril Ihza Mahendra berpendapat, penentuan pemenangan pilpres jika hanya diikuti oleh dua pasangan calon Presiden-Wakil Presiden hanya berdasarkan jumlah suara terbanyak. Dari berbagai pendapat ahli hukum tata negara maka dapat disimpulkan bahwa, apabila yang mengikuti hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah hal yang sangat penting untuk suatu negara. Pemimpin ada untuk menjaga kondisi dan stabilnya suatu negara. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi pengulangan, pemilihan tersebut mengakibatkan tidak efisiennya waktu dan perpecahan. Pengulangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dilakukan apabila terdapat tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden syarat untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden cukup mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen suara), sehingga tidak diperlukan pengulangan kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan metode Pemilu. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara terbanyak dari lima puluh persen (50%) akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pendapat para ulama terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden beberapa masih menyatakan belum tepat dan sesuai seperti zaman Rasulullah, karena Pemilu lebih mengutamakan untuk memilih pemimpin yang baik untuk negara. Pemilu juga menjadikan perbedaan pendapat antara haram atau halal dilaksanakan. Dua kelompok yang terbagi karena berbeda pendapat tentang Pemilu.

Pertama, mengharamkan Pemilu yang dipraktekan pada masa ini. Golongan ini menganggap Pemilu tidak sesuai seperti *syariah*, karena pelaksanaan Pemilu haram hukumnya. Maka pelaksanaan Pemilu tidak dianjurkan dipraktekkan dengan metode seperti yang terjadi pada waktu ini[44].

Pendapat ini dikemukakan Muhammad ‘Abd Allâh al-Imâm, Hâfizh Anwâr, Mahmûd Syâkir, Muhammad ibn Sa’ad al-Ghâmidî dan al-Amîn al-Hajj. Berbagai alasan bagi kelompok ini untuk melarang Pemilu sebagaimana yang dilakukan di Indonesia sekarang ini, seperti:

[44] Dikutip ulang oleh Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), Cetakan Pertama, h. 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemilu tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada dalilnya.
2. Pemilu yang diselenggarakan banyak mengakibatkan penggunaan dana yang besar (pemborosan), kerusakan, sikap yang fanatik atas kelompoknya sendiri, tidak ada ketakwaan terhadap Allah, jual beli suara dan mengelabui rakyat yang memilih sehingga pelaksanaan Pemilu banyak menimbulkan kemudaratan daripada mencapai tujuan.
3. Sistem Pemilu legislatif dengan memperoleh suara terbanyak tidak ada dalam Islam, karena ukuran yang dijadikan patokan adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima.
4. Syarat-syarat untuk dipilih menjadi pemimpin tidak terpenuhi, karena pada masa ini setiap orang berhak untuk dipilih.
5. Demokrasi yang diambil dari negara Barat sehingga merupakan aturan jahiliyah.
6. Hak yang sama untuk memilih sehingga Pemilu tidak sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Zumar [39]: 9

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَٰبِ

Artinya : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” (Q.S. al-Zumar: 39)

7. Tidak ada perbaikan yang drastis untuk kehidupan umat.
8. Tujuan pelaksanaan Pemilu adalah menghasilkan jabatan yang tidak mencapai tujuan dengan jalan kebaikan dan maslahat bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, golongan ini memandang halal terhadap pelaksanaan Pemilu yang dilakukan saat ini, karena masih berkaitan dengan *syariah*. Pendapat golongan ini tentang pemilihan umum yang dilakukan seperti sekarang hukumnya halal, selama pemilihannya sesuai *syariah*. Bannyak ulama terdahulu berpendapat seperti ini, seperti Yûsuf al- Qaradhawî dan 'Abd al-Qâdir Awdah, Abû al-A'lâ al-Mawdûdî, dan Muhammad Rasyîd Ridhâ.

Dalil atau alasan yang memperbolehkan Pemilu seperti masa ini, yaitu :

1. Sejarah Islam dan hisrtori Islam kenyataannya menunjukkan terdapat proses Pemilu.
2. *Syariat* Islam membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam *baiat* serta tidak adanya kewajiban batasan metode dengannya diketahui keridaan itu. Pemilu salah satu metode yang digunakan agar tahu atas keridaan rakyat. Tidak adanya dalil yang menunjukkan tentang larangan dan membatasi metodenya dengan sarana-sarana tertentu.[45]
3. Inti sesungguhnya baiat ialah pemberitahuan rakyat yang memberi baiat atas persetujuan terhadap calon yang akan dibaiat, hal ini seperti yang terjadi pada Pemilu saat ini.[46]
4. Metode pengangkatan kepala negara atau *khalifah* termasuk kategori ijtihadiyah. Dalil khusus tidak ada yang membatasi antara satu

[45] Muhammad Ahmad Mufti, *Mafâhîm Siyâsah Syar'iyyah*, (Amman: Dâr al-Basyîr, 1418 H), 50,
[46] Abd al-Hâmid al-Anshârî, *al-'Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah*, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H), Cetakan ke- 1, h.30 dan 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode dengan metode tertentu, sebab berbeda tergantung perbedaan zaman dan tempat. Diperbolehkan dalam menempuh cara apa saja dalam pemilihan *khalifah* selama tidak melanggar dan melenceng dengan nas-nas *syarak*.[47]

5. Kembali kepada umat sebagai pemilik hak dalam pemilihan seorang kepala negara atau hakim. Jika seperti itu, maka bagi mereka haknya terlibat langsung dalam pemilihan atau melalui wakilnya dari kalangan *ahl al-hall wa al-'aqd*.[48]

Dengan demikian pemilihan umum bisa digunakan untuk memilih pemimpin selama pemilu tersebut tidak merugikan rakyat, tidak terjadi kerusakan atau bencana, dan sesuai dengan pilihan rakyat dalam memilih pemimpin tanpa ada paksaan dan pemimpin yang diajukan sesuai kriteria.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terdapat banyak sekali alasan alasan yang mengakibatkan haram atau halal dilaksanakan. Pemilu pada waktu dahulu belum dilaksanakan seperti sekarang ini, sehingga dirasa tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Quran atau hadis tertulis. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden digunakan untuk mempermudah, namun tetap berkeadilan dalam memilih pemimpin. Tentu bakal calon pemimpin di Indonesia yaitu calon Presiden dan Wakil Presiden dari orang orang yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya untuk menjadi pemimpin juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar.

---

[47] Shalâh al-Dîn Dabbûs, *Al-Khalîfah Tawliyatuh wa 'Azluh*, (Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-Jâmi'iyyah, t.t.), 243-244.
[48] Munîr al-Bayâtî, *al-Nizhâm al-Siyâsî al-Islâmî*, . 322 dan 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu berulang adalah tindakan yang sangat merugikan, yang padahal sudah benar benar sudah terpenuhi syaratnya yaitu lebih dari lima puluh persen suara. Pengulangan Pemilu banyak sekali kerugian yang bisa jadi menimbulkan haramnya dilaksanakan Pemilu, karena terjadi perpecahan tak kunjung menemukan solusi. Maka dari itu, Pemilu boleh dilakukan selama tidak merugikan dan tidak membuat negara menjadi pecah belah. Indonesia sebagai negara yang banyak sekali umat Islam, menyatakan bahwa cocok untuk menjadi negara *khalifah* sehingga Pemilu bukanlah tindakan yang pantas untuk negara seperti ini. Negara Indonesia ialah negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa diubah dan menggunakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pedoman Pancasila. Sehingga Kedaulatan di tangan rakyat dan Pemilu adalah salah satu cara mewujudkan kedaulatan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian itu sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga kehakiman yang berwenang dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki tugas dalam konsekuensi untuk menguji (judicial review) Undang-Undang Pemilihan Umum yang dinilai melenceng dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan makna dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengakibatkan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Undang-Undang ini menjelaskan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan. Pengulangan terjadi apabila terdapat tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka tidak perlu dilakukan pengulangan. Cukup hanya syarat mendapatkan lebih dari lima puluh persen tambah satu (50% +1) suara dalam pemilihan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara *fīqh siyāsah* dustūriyah mengajarkan bahwa Pemilu bukanlah hal yang dilakukan pada saat masa Rasulullah. Pemilu memang tidak ada pada zaman tersebut hingga ada yang menyatakan haram. Namun pada masa Rasulullah dalam memilih pemimpin dengan metode musyawarah. Hal ini juga dilakukan dalam pemilihan umum yang mana masyarakat memilih dan menetapkan siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Putusan Mahkmah Konstitusi memberikan penjelasan untuk tidak mengulang perkara yang sama. Karena mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat final dan tidak boleh ada permohonan yang sama untuk diajukan.

2. Terkait penjelasan dalam putusan MK hanya sebatas dijelaskan dalam lembaran negara. Hal ini kadang tidak terlalu diakses hingga menjadikan masyarakat merasa hak kewarganegaraannya tidak terlalu memahami perubahan atau pertimbangan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshârî, Abd al-Hâmid. *Al-'Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah.* Cairo : Dâr al-Fikr al-Islam, 1992.

Al-Ghazali. *al-Iqtishad fi al-I'tiqad.* Mesir: Maktabah al-Jund, 1972.

Al-Maududi, Abul A'la.. *Hukum dan Konstitusi Politik Islam.* Bandung: Mizan, 1993.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkām Sultāniyyah* (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam), terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Al- Mawardi, Imam.*Al-Ahkam al Suthaniyah wa al-Wilayatu al _Diniyah.* Terj. Abdul Hayyie al. TT.

Al-Sirjani, Raghib. TT. *Kaifa Takhtaru Al-Ra'is Al Jumhunyah.*

Az-Zuhaili, Wahbah Wahbah al-Zuhaili. *Nizhamu Islam.* Jakarta : Gema Insani, 1984.

Ammar, Abu. Jamaah. *Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, As- Sunnah, Ijma, dan Qiyas.* Solo : Pustaka Arafah, 2010.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dabbûs, Shalâh al-Dîn, *Al-Khalîfah Tawliyatuh wa 'Azluh.* Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-Jâmi'iyyah.

Diantha, I MadePasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Fajar, Mukti, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Herlambang, Saifuddin. *Pemimpin dan Kepimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutik.* (Pontianak:Ayunindya), 2018.

Huda, Khoiril, dkk. Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa

Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi, Moh. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fīqh siyāsah dustūriyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer.* Jakarta: Kencana, 2010.

Karim, M Rusli. *Pemilu Demokratis Kompretitif.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2010.

Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab.* Beirut : Al-Shadr, 1968.

Mufti, Muhammad Ahmad. *Mafâhîm Siyâsah Syar'iyyah.* Amman: Dâr al-Basyîr, 1418.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cet.1.Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian,* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nurdin , Kamaludin dan Kattani cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, . 2000.

Pulungan, Suyuthi. *Fīqh siyāsah dustūriyah.* Yogyakarta: Ombak, 2014.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik.* Jakarta: Gozian Press. Cet Pertama, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

Tutik, Titik Triwulan. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945*, Jakarta, 2006.

Usman, Suparman. *Hukum Islam.* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

Rabi'ah , Rumidan. *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2009.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* Jakarta: UI Press, 2003.

Tambunan, ASS. Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Bandung; Binacipta.

Taqiyyuddin. *An-Nabhani, Nidhamul Hukumi Fi Islam.* terj.Moh. Maghfur Waghfur Wachid, cet. 1. Bangil Jawa Timur : Al-Izzah, 1997.

Wery, Gusmansyah. *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dalam Perspektif Siyasah.* Yogyakarta,Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2017.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Penelitian Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak* 2019, 2019

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tampubolon , Josua C.H. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden", 2016.

Wulandari, Ines. "Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terdahap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden)", 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id